



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sariansyah Als Iyan Bin Asrani;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kampung Limau Rt. 35/Rw.12 Kel. Pemurus Baru,
Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sariansyah Als Iyan Bin Asrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. DR. H. ABDUL HALIM SHAHAB, S.H., M.H. dan Rekan, berdomisili hukum di Kantor Advokat Konsultan Hukum DR. H. ABDUL HALIM SHAHAB, S.H., M.H. di Jl. A. Yani Km.4,5 Komp. Bumi Mas

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra No. 76-77, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan di bawah Register Nomor 2/SRT.K/Pid/2020/PN.Mrh tertanggal 25 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoema Mild;
 - 1 (satu) Buah Sedotan wama merah;
 - 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 wama hitam;
 - 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 2,34 gram);
 - 5 (lima) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastic bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 2.820.000 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau terhadap dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI dari dakwaan dan tuntutan pidana;
3. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) Buah Sedotan warna merah;
 - 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 2,34 gram);
 - 5 (lima) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 2.820.000 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI, Pada hari hari Jumat Tanggal 22 Nopember 2019 skj. 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Anang Maskur Jalur I Kel Handil Bakti Rt 09 Kec. Alalak Kab.Batola atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebut diatas, bermula pada saat Sdr. HERMAN (DPO) memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika ukuran sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2,34 g (dua koma tiga puluh empat) gram, lalu Terdakwa mengantarkan Paket narkotika jenis sabu tersebut pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2019 Skj. 23.30 Wita di Jl. Anang Maskur Jalur I Kel. Handil Bakti Rt. 09 Kec. Alalak Kab. Batola dengan menggunakan sepeda motor dengan cara terdakwa dibonceng oleh Sdra. Syamsuni. Setibanya terdakwa di lokasi, Terdakwa menelepon Sdra. Herman dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Nokia berkata "cepat ambil barangnya saya sudah sampai" dan Sdra. Herman menjawab "Ya aku ambil kesana". Kemudian Pada sekitar Jam 23.30 Wita Sdra. Herman sampai dan bertemu Terdakwa, lalu memberikan uang sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak Rokok Sampoerna Mild menggunakan tangan sebelah kanannya, dan kemudian disambut oleh tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika ukuran sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2,34 g (dua koma tiga puluh empat) gram dan disambut oleh Sdra. Herman menggunakan tangan sebelah kanannya, tidak lama setelah itu datang warga yaitu Saksi LUKMANUL HAKIM BIN AHMAD SURYANSYAH dan berkata "Apa yang kamu buang itu?" dan dijawab oleh Terdakwa "Bukan Apa-apa Pak", setelah itu Sdra. Herman (DPO) membuang barang tersebut dan melarikan diri menggunakan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya, dan sementara Terdakwa melarikan diri dengan cara dibonceng dengan temannya ke arah Banjarmasin, akan tetapi Terdakwa kembali lagi ke arah Handil Bakti dikarenakan di jalan H. Anang Maskur Jalur I Rt. 09 Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Batola tertutup oleh gerbang (pagar) dan tidak bisa lewat, kemudian Saksi LUKMANUL HAKIM BIN AHMAD SURYANSYAH menghadang Terdakwa menggunakan sepeda motornya dan memukul terdakwa sampai terjatuh, tidak lama setelah itu datang pihak kepolisian untuk menangkap Terdakwa beserta barang buktinya yaitu 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Buah Sedotan warna merah, Uang tunai sebesar Rp. 2.820.000 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 2,34 gram), 5 (lima) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah plastic bening;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Labolatorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.19.1133 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar BPOM di Banjarmasin yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang berupa : Serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau dengan jumlah sample 0,07 gram milik Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI;
- Barang bukti tersebut adalah adalah Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undnag RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak mempunyai ijin dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan terdakwa mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa hak tersebut dilarang di Indonesia;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI, Pada hari hari Jumat Tanggal 22 Nopember 2019 skj. 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Anang Maskur Jalur I Kel Handil Bakti Rt 09 Kec. Alalak Kab.Batola atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebut diatas, bermula pada saat Sdr. HERMAN (DPO) memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika ukuran sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2,34 g (dua koma tiga puluh empat) gram, lalu Terdakwa mengantarkan Paket narkotika jenis sabu tersebut pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2019 Skj. 23.30 Wita di Jl. Anang Maskur Jalur I Kel. Handil Bakti Rt. 09 Kec. Alalak Kab. Batola dengan menggunakan sepeda motor dengan cara terdakwa dibonceng oleh Sdra. Syamsuni. Setibanya terdakwa di lokasi, Terdakwa menelepon Sdra. Herman dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Nokia berkata "cepat ambil barangnya saya sudah sampai" dan Sdra. Herman menjawab "Ya aku ambil kesana". Kemudian Pada sekitar Jam 23.30 Wita Sdra. Herman sampai dan bertemu Terdakwa, lalu memberikan uang sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak Rokok Sampoerna Mild menggunakan tangan sebelah kanannya, dan kemudian disambut oleh tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika ukuran sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2,34 g (dua koma tiga puluh empat) gram dan disambut oleh Sdra. Herman menggunakan tangan sebelah kanannya, tidak lama setelah itu datang warga yaitu Saksi LUKMANUL HAKIM BIN AHMAD SURYANSYAH dan berkata "Apa yang kamu buang itu?" dan dijawab oleh Terdakwa "Bukan Apa-apa Pak", setelah itu Sdra.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman (DPO) membuang barang tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motornya, dan sementara Terdakwa melarikan diri dengan cara dibonceng dengan temannya ke arah Banjarmasin, akan tetapi Terdakwa kembali lagi ke arah Handil Bakti dikarenakan di jalan H. Anang Maskur Jalur I Rt. 09 Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Batola tertutup oleh gerbang (pagar) dan tidak bisa lewat, kemudian Saksi LUKMANUL HAKIM BIN AHMAD SURYANSYAH menghadang Terdakwa menggunakan sepeda motornya dan memukul terdakwa sampai terjatuh, tidak lama setelah itu datang pihak kepolisian untuk menangkap Terdakwa beserta barang buktinya yaitu 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Buah Sedotan warna merah, Uang tunai sebesar Rp. 2.820.000 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 2,34 gram), 5 (lima) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah plastic bening;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Labolatorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.19.1133 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar BPOM di Banjarmasin yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang berupa : Serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau dengan jumlah sample 0,07 gram milik Terdakwa SARIANSYAH AIS IYAN Bin ASRANI;
- Barang bukti tersebut adalah adalah Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undnag RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak mempunyai ijin dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan terdakwa mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa hak tersebut dilarang di Indonesia;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut penasihat hukum terdakwa/terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena ada keberatan dari penasihat hukum terdakwa/terdakwa terhadap dakwaan tersebut, Hakim telah memberikan putusan pada hari RABU tanggal 18 Maret 2020 untuk menolak keberatan penasihat hukum terdakwa/terdakwa dan memerintahkan sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FARID KASUMA JAYA, S.Sos Bin FARIDUDDIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian mengamankan terhadap terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI Pada hari Jumat Tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 23.25 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon dari warga yang bernama sdra. HAKIM bahwa di Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola ada orang yang sedang melakukan Transaksi Jual beli Paket Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa saksi dan 5 (lima) Orang anggota lainnya langsung mendatangi TKP di Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, di TKP sudah diamankan terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI yang diamankan oleh Saksi HAKIM, kemudian kami melakukan interogasi di TKP dan menanyakan Kepada Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI "Apakah benar Kamu tadi sedang melakukan Transaksi Narkotika Jenis sabu ?" kemudian dijawab terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI "Tidak Pak" "Lalu itu Duit Apa yang ada dalam Kotak Rokok Sampoerna Mild ?" terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI "ini duit Hasil Penjualan Beras Pak". Kamu jangan Bohong sudah ada saksinya Bahwa kamu ada tadi membung Barang", Kemudian terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI mengakui dan membenarkan bahwa telah melakukan Transaksi Jual beli Narkotika Jenis sabu Kepada Sdra. HERMAN (dpo) dan memperlihatkan Duit Hasil Penjualan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang berada didalam kotak Rokok Sampoerna Mild sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI untuk dibawa di Pos Polisi Terminal Handil Bakti, karena Barang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paketan Narkotika tersebut sudah dibuang saksi meminta Bantuan Sdra. Saksi HAKIM, Sdra. HARIADI (Ketua RT 09) dan Masyarakat sekitar untuk mencari barang tersebut disekitar TKP, Pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar pukul 01.40 Wita kami dihubungi kembali oleh saksi HAKIM bahwa Paketan Narkotika tersebut yang dibuang di pinggir Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola Sudah ditemukan;

- Bahwa saksi membawa terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI ke TKP Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan menanyakan "Apakah Benar ini Paketan Narkotika Jenis sabu yang dibuang tadi"? dijawab terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI Sambil menunjuk Menggunakan Tangan sebelah kanan "Ya Pak Barang itu adalah punya saya yang dibeli oleh Sdra. HERMAN (dpo), Kemudian terdakwa dan Barang Bukti kami amankan dan dibawa ke polsek Berangas Guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI adalah berupa Uang sebanyak Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh rupiah), 5 (ima) Buah Plastik Klip ,1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild 1 (satu) Buah sedotan warna merah, dan 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam dan 1 (satu) paket Narkotika ukuran Sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma Lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2, 34 g (dua koma tiga puluh empat) gram yang diakui Milik Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRAN;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI, beserta 5 (Lima) orang anggota Polsek Berangas dipimpin Kapolsek Berangas, dan warga Masyarakat lainnya saksi HAKIM dan Sdra. HARIADIE;
- Bahwa saksi mengamankan Uang sebanyak Rp. 2.820.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh rupiah), dimana Uang Sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) didalam Kotak Rokok Sampoerna Mild warna Putih Merah didalam Kantong Celana depan sebelah kanan dan Uang tersebut diakui terdakwa merupakan hasil dari penjualan 1 (Satu) paket Narkotika yang setelah dilakukan penimbangan berukuran Sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma Lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2, 34 g (dua koma tiga puluh empat) gram dan Uang Rp. 1.820.000 (Satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku kanan celana depan sebelah kiri diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan Beras, 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam dikantong saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah sedotan warna merah ditemukan di Kantong saku celana belakang sebelah kanan diakui milik terdakwa;

- Bahwa saksi ada menanyakan tentang ijin kepemilikan 1 (Satu) paket Narkotika ukuran Sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma Lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2,34 g (dua koma tiga puluh empat) gram Kepada terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI dan dijawab oleh terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI bahwa tidak memiliki ijin Kepemilikan;
- Bahwa saksi ada menanyakan Kapan dan dimana terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI membeli Narkotika jenis sabu yang dijual / sebelum dijual kepada Sdra. HERMAN dijawab oleh terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara ANOR di komp. Beruntung Jaya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi ada Menanyakan kepada Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI kapan terakhir kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara ANOR dijawab oleh Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI membeli dari ANOR terakhir kali Pada hari sabtu tanggal 16 Nopember Sekitar Pukul 22.00 Wita di komp. Beruntung Jaya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) Kantong Plastik Klip bening dengan ukuran sedang dengan harga Rp. 5.750.000 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

2. NOR TAOFIK SETIONO,SH Bin SOEYOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian mengamankan terhadap terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI Pada hari Jumat Tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 23.25 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon dari warga yang bernama sdra. HAKIM bahwa di Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola ada orang yang sedang melakukan Transaksi Jual beli Paket Narkotika Jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan 5 (lima) Orang anggota lainnya langsung mendatangi TKP di Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, di TKP sudah diamankan terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI yang diamankan oleh Saksi HAKIM, kemudian kami melakukan interogasi di TKP dan menanyakan Kepada Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI "Apakah benar Kamu tadi sedang melakukan Transaksi Narkotika Jenis sabu ?" kemudian dijawab terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI "Tidak Pak" "Lalu itu Duit Apa yang ada dalam Kotak Rokok Sampoema Mild ?" terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI "ini duit Hasil Penjualan Beras Pak". Kamu jangan Bohong sudah ada saksinya Bahwa kamu ada tadi membung Barang?", Kemudian terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI mengakui dan membenarkan bahwa telah melakukan Transaksi Jual beli Narkotika Jenis sabu Kepada Sdra. HERMAN (dpo) dan memperlihatkan Duit Hasil Penjualan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang berada didalam kotak Rokok Sampoema Mild sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI untuk dibawa di Pos Polisi Terminal Handil Bakti, karena Barang Paketan Narkotika tersebut sudah dibuang saksi meminta Bantuan Sdra. Saksi HAKIM, Sdra. HARIADI (Ketua RT 09) dan Masyarakat sekitar untuk mencari barang tersebut disekitar TKP, Pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar pukul 01.40 Wita kami dihubungi kembali oleh saksi HAKIM bahwa Paketan Narkotika tersebut yang dibuang di pinggir Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola Sudah ditemukan;
- Bahwa saksi membawa terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI ke TKP Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan menanyakan "Apakah Benar ini Paketan Narkotika Jenis sabu yang dibuang tadi?" dijawab terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI Sambil menunjuk Menggunakan Tangan sebelah kanan "Ya Pak Barang itu adalah punya saya yang dibeli oleh Sdra. HERMAN (dpo), Kemudian terdakwa dan Barang Bukti kami amankan dan dibawa ke polsek Berangas Guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI adalah berupa Uang sebanyak Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh rupiah), 5 (ima) Buah Plastik Klip, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoema Mild 1 (satu) Buah sedotan warna merah, dan 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam dan 1 (satu) paket Narkotika ukuran Sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma Lima

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2, 34 g (dua koma tiga puluh empat) gram yang diakui Milik Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRAN;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI, beserta 5 (Lima) orang anggota Polsek Berangas dipimpin Kapolsek Berangas, dan warga Masyarakat lainnya saksi HAKIM dan Sdra. HARIADIE;
- Bahwa saksi mengamankan Uang sebanyak Rp. 2.820.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh rupiah), dimana Uang Sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) didalam Kotak Rokok Sampoerna Mild warna Putih Merah didalam Kantong Celana depan sebelah kanan dan Uang tersebut diakui terdakwa merupakan hasil dari penjualan 1 (Satu) paket Narkotika yang setelah dilakukan penimbangan berukuran Sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma Lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2, 34 g (dua koma tiga puluh empat) gram dan Uang Rp. 1.820.000 (Satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di saku kanan celana depan sebelah kiri diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan Beras, 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam dikantong saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah sedotan warna merah ditemukan di Kantong saku celana belakang sebelah kanan diakui milik terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang ijin kepemilikan 1 (Satu) paket Narkotika ukuran Sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma Lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2, 34 g (dua koma tiga puluh empat) gram Kepada terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI dan dijawab oleh terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI bahwa tidak memiliki ijin Kepemilikan;
- Bahwa saksi ada menanyakan Kapan dan dimana terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI membeli Narkotika jenis sabu yang dijual / sebelum dijual kepada Sdra. HERMAN dijawab oleh terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara ANOR di komp. Beruntung Jaya Kec. Banjarnasin Selatan Kota Banjarnasin;
- Bahwa saksi ada Menanyakan kepada Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI kapan terakhir kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara ANOR dijawab oleh Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI membeli dari ANOR terakhir kali Pada hari sabtu tanggal 16 Nopember Sekitar Pukul 22.00 Wita di komp. Beruntung Jaya Kec. Banjarnasin Selatan Kota Banjarnasin sebanyak 1 (satu) Kantong Plastik Klip bening dengan ukuran sedang dengan harga Rp. 5.750.000 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

3. **LUKMANUL HAKIM Bin AHMAD SURYANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi melihat dan mengamankan Terdakwa Pada hari Jumat Tanggal 22 Nopember 2019 Sekitar Pukul 23.30 Wita Pada saat Saksi melewati Jalan di Belakang Pasar Induk Kel. Handil Bakti saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan sambil bertelponan dan Meletakan Sesuatu Barang di pinggir Jalan, dan ketika Terdakwa tersebut melihat Saksi kemudian Barang tersebut diambil kembali, kemudian Terdakwa berpindah tempat Menggunakan Sepeda Motor dengan cara di bonceng temanya menuju Jalan . H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa saksi mengikutinya dari Belakang, sesampainya Terdakwa di Jalan. H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola saksi Melihat Terdakwa memberikan sesuatu Barang Paketan yang berada di dalam Plastik Kepada Orang yang tidak saksi kenal, dan sebaliknya ada memberikan Uang yang berada didalam Kotak Rokok Sampoerna Mild, karena saksi curiga kemudian saksi menghadang Terdakwa ditengah Jalan menggunakan Sepeda Motor saksi;
- Bahwa setelah ketahuan kemudian terdakwa yang tersebut membuang Barang Paketan ke Pinggir Jalan H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, sambil saksi Berkata "Apa yang kamu Buang itu "? dan dijawabnya "bukan Apa-apa pak", "kamu jangan membohongi saya ya". Kemudian Terdakwa melarikan diri dengan cara di Bonceng dengan temanya Ke Arah Banjarmasin akan tetapi dia kembali lagi kearah Handil Bakti karena di Jalan H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola tertutup oleh gerbang (Pagar) dan tidak bisa lewat;
- Bahwa saksi menghadang terdakwa sementara teman kemudian turun dari motor tetapi teman terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya, Kemudian saksi menghubungi Anggota Polsek Berangas ketika saksi mengamankan terdakwa, setelah 5 (Lima) Menit kemudian anggota Polsek Berangas datang kemudian di interogasi di TKP dan terdakwa mengaku bahwa Uang tersebut adalah Hasil Transaksi Penjualan Paketan Narkotika Jenis sabu kemudian terdakwa ke Pos Terminal Handil Bakti;
- Bahwa barang yang diamankan dari terdakwa adalah berupa Uang sebanyak Rp. 2.820.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh rupiah), 5 (ima) Buah Plastik

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip ,1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoema Mild 1 (satu) Buah sedotan warna merah, dan 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam dan 1 (Satu) paket Narkotika ukuran Sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma Lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2, 34 g (dua koma tiga puluh empat) yang diakui Milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dibantu dan bersama-sama oleh Sdra. Drs. HARIADI (Ketua Rt 09 Kelurahan Handil Bakti) dan beserta 5 (Lima) orang anggota Polsek Berangas;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa di Jalan H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola berjarak sekitar + 10 (Sepuluh) Meter;
 - Bahwa keadaan sekitar Jalan H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola sunyi dan sepi dan ada Lampu penerangan jalan sehingga saat terdakwa membuang paketan yang berisi Narkotika Jenis Sabu dapat saksi liat dengan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan berkeberatan dan menyangkal semua keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui Pada hari Jumat Tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 23.25 Wita di Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola sedang menunggu seseorang dari anjir pasar untuk melakukan pembayaran beras;
- Bahwa terdakwa tidak ada membuang apa pun di jalan termasuk yang dituduhkan kepada terdakwa berupa 1 (Satu) paket Narkotika ukuran Sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma Lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2, 34 g (dua koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh warga sekitar lokasi dan diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke pos polisi di berangas;
- Bahwa 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam ditemukan dikantong saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Uang yang berada dalam 1 (satu Buah kotak Rokok Sampoema Mild) adalah uang hasil transaksi beras;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan tidak ditemukan beras dan sebagainya kecuali narkotika jenis sabu yang terdakwa sangkali;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), yaitu :

1. **Syahrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa + 6 bulan karena saksi sering sholat di mesjid Al – Falah dan saksi juga sering beli beras di toko terdakwa yang berada di daerah Beruntung Jaya Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi sempat beberapa kali menitipkan telur ayam RAS untuk dijual di toko terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa hanya berjualan beras, telur dan barang sembako lain nya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar kalau Terdakwa memakai ataupun menjual Narkotika jenis Sabu;

2. **Samsuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa rumahnya berdekatan (satu kampung);
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 22 November 2019 sekitar jam 8 malam saksi di telepon lan untuk menemani Terdakwa mengantar duit beras ke Handil Bakti;
- Bahwa saksi berangkat dari rumahnya yang posisinya di Jl. Kampung Limau dan sekitar jam 9 saksi sampai ditoko Terdakwa yang berada di daerah Beruntung Jaya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa langsung berangkat menggunakan motor saksi yang berjenis Honda Vario warna Abu-Abu, sekitar jam 10 saksi dan Terdakwa sampai di daerah Pasar terminal Handil Bakti, tidak lama saksi melihat Terdakwa sedang menelpon seseorang, dan sekitar 15 menit terdakwa datang menghapiri saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa “orang nya kdd mang’ae, kita bulikan” saksi dan Terdakwa pun naik motor dan bermaksud memotong jalan pulang ke arah jalan Anang Maskur Jalur 1;
- Bahwa namun di jalan tersebut ditutupi dengan pintu gerbang (portal/pagar) sehingga saksi dan Terdakwa memutar balik kearah jalan yang saksi dan Terdakwa lewati, namun tidak jauh ada orang berteriak “Oy oy” tidak lama ada seseorang yang melemparkan helm ke arah belakang kepala Terdakwa, tidak lama Terdakwa turun dari motor dan saksi mengatakan kepada Terdakwa “Jangan dilawani lan, kita bekalah aja bulikan” namun Terdakwa menjawab “pian

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulik aj mang'ae, tinggal akan ja ulun di sni" setelah itu saya pulang dan mendatangi keluarga Terdakwa;

- Bahwa saksi memberitahukan kalau Terdakwa di Pukuli orang, saksi beserta keluarga Terdakwa (Saidi dan Reza) datang ke lokasi kejadian, tetapi terdakwa sudah tidak ada di TKP, saksi dan keluarga Terdakwa menanyakan ke warga sekitar dan warga sekitar memberitahu kalo Terdakwa dibawa ke Pos Polisi Terminal Handil Bakti, dan saksi beserta keluarga Terdakwa pun langsung menuju ke sana, saksi hanya menunggu di luar Pos Polisi sedangkan keluarga Terdakwa masuk ke dalam Pos Polisi sembari menanyakan masalah apa yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah sering kali menemani Terdakwa untuk mengantar uang hasil penjualan beras, terkadang saksi menemani terdakwa hingga ke daerah Anjir Pasar;
- Bahwa saksi terkadang diberi upah uang atau beras oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, mendengar dan mengetahui kalau Terdakwa berjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa hanya berjualan beras dan barang sembako lain nya di daerah Beruntung Jaya Kota Banjarmasin;
- Pada saat kejadian saksi tidak ada melihat terdakwa melempar ataupun mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoema Mild, 1 (satu) Buah Sedotan wama merah, Uang tunai sebesar Rp. 2.820.000 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 wama hitam, 1 (satu) lembar celana jeans panjang wama biru, 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 2,34 gram), 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastic bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi LUKMANUL HAKIM melihat dan mengamankan Terdakwa Pada hari Jumat Tanggal 22 Nopember 2019 Sekitar Pukul 23.30 Wita Pada saat Saksi melewati Jalan di Belakang Pasar Induk Kel. Handil Bakti saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan sambil bertelponan dan Meletakan Sesuatu Barang di pinggir Jalan, dan ketika Terdakwa tersebut melihat Saksi kemudian Barang tersebut diambil kembali, kemudian Terdakwa berpindah tempat Menggunakan Sepeda Motor dengan cara di bonceng temanya menuju Jalan . H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LUKMANUL HAKIM mengikutinya dari Belakang, sesampainya Terdakwa di Jalan. H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola saksi Melihat Terdakwa memberikan sesuatu Barang Paketan yang berada di dalam Plastik Kepada Orang yang tidak saksi kenal, dan sebaliknya ada memberikan Uang yang berada didalam Kotak Rokok Sampoema Mild, karena saksi curiga kemudian saksi menghadang Terdakwa ditengah Jalan menggunakan Sepeda Motor saksi;
- Bahwa setelah ketahuan oleh saksi LUKMANUL HAKIM kemudian terdakwa yang tersebut membuang Barang Paketan ke Pinggir Jalan H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, sambil saksi Berkata "Apa yang kamu Buang itu "? dan dijawabnya "bukan Apa-apa pak", "kamu jangan membohongi saya ya". Kemudian Terdakwa melarikan diri dengan cara di Bonceng dengan temannya Ke Arah Banjamasin akan tetapi dia kembali lagi kearah Handil Bakti karena di Jalan H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola tertutup oleh gerbang (Pagar) dan tidak bisa lewat;
- Bahwa saksi LUKMANUL HAKIM menghadang terdakwa sementara temannya kemudian turun dari motor tetapi teman terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya, Kemudian saksi menghubungi Anggota Polsek Berangas ketika saksi mengamankan terdakwa, setelah 5 (Lima) Menit kemudian anggota Polsek Berangas datang kemudian di interogasi di TKP dan terdakwa mengaku bahwa Uang tersebut adalah Hasil Transaksi Penjualan Paketan Narkotika Jenis sabu kemudian terdakwa ke Pos Terminal Handil Bakti;
- Bahwa barang yang diamankan dari terdakwa adalah berupa Uang sebanyak Rp. 2.820.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh rupiah), 5 (lima) Buah Plastik Klip ,1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoema Mild 1 (satu) Buah sedotan wama merah, dan 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 wama hitam dan 1 (Satu) paket Narkotika ukuran Sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma Lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2, 34 g (dua koma tiga puluh empat) yang diakui Milik terdakwa;
- Bahwa saksi LUKMANUL HAKIM mengamankan terdakwa dibantu dan bersama-sama oleh Sdra. Drs. HARIADI (Ketua Rt 09 Kelurahan Handil Bakti) dan beserta 5 (Lima) orang anggota Polsek Berangas;
- Bahwa jarak antara saksi LUKMANUL HAKIM dengan terdakwa di Jalan H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola berjarak sekitar + 10 (Sepuluh) Meter;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 22 November 2019 sekitar jam 8 malam saksi SAMSUNI di telepon lan untuk menemani Terdakwa mengantar duit beras ke Handil Bakti;
- Bahwa saksi SAMSUNI berangkat dari rumahnya yang posisinya di Jl. Kampung Limau dan sekitar jam 9 saksi sampai ditoko Terdakwa yang berada di daerah Beruntung Jaya;
- Bahwa saksi SAMSUNI dan Terdakwa langsung berangkat menggunakan motor saksi yang berjenis Honda Vario wama Abu-Abu, sekitar jam 10 saksi dan Terdakwa sampai di daerah Pasar terminal Handil Bakti, tidak lama saksi melihat Terdakwa sedang menelpon seseorang, dan sekitar 15 menit terdakwa datang menghapiri saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa "orang nya kdd mang'ae, kita bulikan"saksi dan Terdakwa pun naik motor dan bermaksud memotong jalan pulang ke arah jalan Anang Maskur Jalur 1;
- Bahwa namun di jalan tersebut ditutupi dengan pintu gerbang (portal/pagar) sehingga saksi SAMSUNI dan Terdakwa memutar balik kearah jalan yang saksi dan Terdakwa lewati, namun tidak jauh ada orang berteriak "Oy oy" tidak lama ada seseorang yang melemparkan helm ke arah belakang kepala Terdakwa, tidak lama Terdakwa turun dari motor dan saksi mengatakan kepada Terdakwa "Jangan dilawani lan, kita bekalah aja bulikan" namun Terdakwa menjawab "pian bulik aj mang'ae, tinggal akan ja ulun di sni" setelah itu saksi pulang dan mendatangi keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi SAMSUNI memberitahukan kalau Terdakwa di Pukuli orang, saksi beserta keluarga Terdakwa (Saidi dan Reza) datang ke lokasi kejadian, tetapi terdakwa sudah tidak ada di TKP, saksi dan keluarga Terdakwa menanyakan ke warga sekitar dan warga sekitar memberitahu kalo Terdakwa dibawa ke Pos Polisi Terminal Handil Bakti, dan saksi beserta keluarga Terdakwa pun langsung menuju ke sana, saksi hanya menunggu di luar Pos Polisi sedangkan keluarga Terdakwa masuk ke dalam Pos Polisi sembari menanyakan masalah apa yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa saksi SAMSUNI sudah sering kali menemani Terdakwa untuk mengantar uang hasil penjualan beras, terkadang saksi menemani terdakwa hingga ke daerah Anjir Pasar;
- Bahwa saksi SAMSUNI terkadang diberi upah uang atau beras oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi SAMSUNI tidak pernah melihat, mendengar dan mengetahui kalau Terdakwa berjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi SAMSUNI tidak ada melihat terdakwa melempar ataupun mengambil sesuatu barang;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAOFIK SETIONO kejadian mengamankan terhadap terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI Pada hari Jumat Tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 23.25 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon dari warga yang bernama saksi. HAKIM bahwa di Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola ada orang yang sedang melakukan Transaksi Jual beli Paket Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAOFIK SETIONO dan 5 (lima) Orang anggota lainnya langsung mendatangi TKP di Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, di TKP sudah diamankan terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI yang diamankan oleh Saksi HAKIM, kemudian kami melakukan introgasi di TKP dan menanyakan Kepada Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI "Apakah benar Kamu tadi sedang melakukan Transaksi Narkotika Jenis sabu ?" kemudian dijawab terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI "Tidak Pak" "Lalu itu Duit Apa yang ada dalam Kotak Rokok Sampoema Mild ?" terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI "ini duit Hasil Penjualan Beras Pak". Kamu jangan Bohong sudah ada saksinya Bahwa kamu ada tadi membung Barang?", Kemudian terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI mengakui dan membenarkan bahwa telah melakukan Transaksi Jual beli Narkotika Jenis sabu Kepada Sdra. HERMAN (dpo) dan memperlihatkan Duit Hasil Penjualan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang berada didalam kotak Rokok Sampoema Mild sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAOFIK SETIONO mengamankan terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI untuk dibawa di Pos Polisi Terminal Handil Bakti, karena Barang Paketan Narkotika tersebut sudah dibuang saksi meminta Bantuan Saksi HAKIM, Sdra. HARIADI (Ketua RT 09) dan Masyarakat sekitar untuk mencari barang tersebut disekitar TKP, Pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar pukul 01.40 Wita kami dihubungi kembali oleh saksi HAKIM bahwa Paketan Narkotika tersebut yang dibuang di pinggir Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola Sudah ditemukan;
- Bahwa saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAOFIK SETIONO membawa terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI ke TKP Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan menanyakan "Apakah Benar ini Paketan Narkotika Jenis sabu yang dibuang tadi"? dijawab terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI Sambil menunjuk Menggunakan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan sebelah kanan "Ya Pak Barang itu adalah punya saya yang dibeli oleh Sdra. HERMAN (dpo), Kemudian terdakwa dan Barang Bukti kami amankan dan dibawa kepolsek Berangas Guna Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang di amankan saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAOFIK SETONO dari Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI adalah berupa Uang sebanyak Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh rupiah), 5 (ima) Buah Plastik Klip ,1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoema Mild, 1 (satu) Buah sedotan wama merah, dan 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 wama hitam dan 1 (satu) paket Narkotika ukuran Sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma Lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2, 34 g (dua koma tiga puluh empat) gram yang diakui Milik Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRAN;
- Bahwa keterangan terdakwa di persidangan tidak ada membuang apa pun di jalan termasuk yang dituduhkan kepada terdakwa berupa 1 (Satu) paket Narkotika ukuran Sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma Lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2, 34 g (dua koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Labolatorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjamasin, Nomor : LP.Nar.K.19.1133 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar BPOM di Banjamasin yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang berupa : Serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau dengan jumlah sample 0,07 gram adalah Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Pemenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undng RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur "*setiap orang*" yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama terdakwa **Sariansyah Als Iyan Bin Asrani** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;**

Ad.2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa saksi LUKMANUL HAKIM melihat dan mengamankan Terdakwa Pada hari Jumat Tanggal 22 Nopember 2019 Sekitar Pukul 23.30 Wita Pada saat Saksi melewati Jalan di Belakang Pasar Induk Kel. Handil Bakti saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan sambil bertelponan dan Meletakan Sesuatu Barang di pinggir Jalan, dan ketika Terdakwa tersebut melihat Saksi kemudian Barang tersebut diambil kembali, kemudian Terdakwa berpindah tempat Menggunakan Sepeda Motor dengan cara di bonceng temanya menuju Jalan . H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LUKMANUL HAKIM mengikutinya dari Belakang, sesampainya Terdakwa di Jalan. H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola saksi Melihat Terdakwa memberikan sesuatu Barang Paketan yang berada di dalam Plastik Kepada Orang yang tidak saksi kenal, dan sebaliknya ada memberikan Uang yang berada didalam Kotak Rokok Sampoerna Mild, karena saksi curiga kemudian saksi menghadang Terdakwa ditengah Jalan menggunakan Sepeda Motor saksi;
- Bahwa setelah ketahuan oleh saksi LUKMANUL HAKIM kemudian terdakwa yang tersebut membuang Barang Paketan ke Pinggir Jalan H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, sambil saksi Berkata "Apa yang kamu Buang itu "? dan dijawabnya "bukan Apa-apa pak", "kamu jangan membohongi saya ya". Kemudian Terdakwa melarikan diri dengan cara di Bonceng dengan temanya Ke Arah Banjarmasin akan tetapi dia kembali lagi kearah Handil Bakti karena di Jalan H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola tertutup oleh gerbang (Pagar) dan tidak bisa lewat;
- Bahwa saksi LUKMANUL HAKIM menghadang terdakwa sementara temannya kemudian turun dari motor tetapi teman terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya, Kemudian saksi menghubungi Anggota Polsek Berangas ketika saksi mengamankan terdakwa, setelah 5 (Lima) Menit kemudian anggota Polsek Berangas datang kemudian di interogasi di TKP dan terdakwa mengaku bahwa Uang tersebut adalah Hasil Transaksi Penjualan Paketan Narkotika Jenis sabu kemudian terdakwa ke Pos Terminal Handil Bakti;
- Bahwa barang yang diamankan dari terdakwa adalah berupa Uang sebanyak Rp. 2.820.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh rupiah), 5 (ima) Buah Plastik Klip ,1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Buah sedotan warna merah, dan 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam dan 1 (Satu) paket Narkotika ukuran Sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma Lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2, 34 g (dua koma tiga puluh empat) yang diakui Milik terdakwa;
- Bahwa saksi LUKMANUL HAKIM mengamankan terdakwa dibantu dan bersama-sama oleh Sdra. Drs. HARIADI (Ketua Rt 09 Kelurahan Handil Bakti) dan beserta 5 (Lima) orang anggota Polsek Berangas;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi LUKMANUL HAKIM dengan terdakwa di Jalan H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola berjarak sekitar + 10 (Sepuluh) Meter;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 22 November 2019 sekitar jam 8 malam saksi SAMSUNI di telepon lan untuk menemani Terdakwa mengantar duit beras ke Handil Bakti;
- Bahwa saksi SAMSUNI berangkat dari rumahnya yang posisinya di Jl. Kampung Limau dan sekitar jam 9 saksi sampai ditoko Terdakwa yang berada di daerah Beruntung Jaya;
- Bahwa saksi SAMSUNI dan Terdakwa langsung berangkat menggunakan motor saksi yang berjenis Honda Vario warna Abu-Abu, sekitar jam 10 saksi dan Terdakwa sampai di daerah Pasar terminal Handil Bakti, tidak lama saksi melihat Terdakwa sedang menelpon seseorang, dan sekitar 15 menit terdakwa datang menghapiri saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa "orang nya kdd mang'ae, kita bulikan"saksi dan Terdakwa pun naik motor dan bermaksud memotong jalan pulang ke arah jalan Anang Maskur Jalur 1;
- Bahwa namun di jalan tersebut ditutupi dengan pintu gerbang (portal/pagar) sehingga saksi SAMSUNI dan Terdakwa memutar balik kearah jalan yang saksi dan Terdakwa lewati, namun tidak jauh ada orang berteriak "Oy oy" tidak lama ada seseorang yang melemparkan helm ke arah belakang kepala Terdakwa, tidak lama Terdakwa turun dari motor dan saksi mengatakan kepada Terdakwa "Jangan dilawani lan, kita bekalah aja bulikan" namun Terdakwa menjawab "pian bulik aj mang'ae, tinggal akan ja ulun di sni" setelah itu saksi pulang dan mendatangi keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi SAMSUNI memberitahukan kalau Terdakwa di Pukuli orang, saksi beserta keluarga Terdakwa (Saidi dan Reza) datang ke lokasi kejadian, tetapi terdakwa sudah tidak ada di TKP, saksi dan keluarga Terdakwa menanyakan ke warga sekitar dan warga sekitar memberitahu kalo Terdakwa dibawa ke Pos Polisi Terminal Handil Bakti, dan saksi beserta keluarga Terdakwa pun langsung menuju ke sana, saksi hanya menunggu di luar Pos Polisi sedangkan keluarga Terdakwa masuk ke dalam Pos Polisi sembari menanyakan masalah apa yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa saksi SAMSUNI sudah sering kali menemani Terdakwa untuk mengantar uang hasil penjualan beras, terkadang saksi menemani terdakwa hingga ke daerah Anjir Pasar;
- Bahwa saksi SAMSUNI terkadang diberi upah uang atau beras oleh Terdakwa.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAMSUNI tidak pernah melihat, mendengar dan mengetahui kalau Terdakwa berjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi SAMSUNI tidak ada melihat terdakwa melempar ataupun mengambil sesuatu barang;
- Bahwa saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAOFIK SETIONO kejadian mengamankan terhadap terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI Pada hari Jumat Tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 23.25 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon dari warga yang bernama saksi. HAKIM bahwa di Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola ada orang yang sedang melakukan Transaksi Jual beli Paket Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAOFIK SETIONO mengamankan terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI untuk dibawa di Pos Polisi Terminal Handil Bakti, karena Barang Paketan Narkotika tersebut sudah dibuang saksi meminta Bantuan Saksi HAKIM, Sdra. HARIADI (Ketua RT 09) dan Masyarakat sekitar untuk mencari barang tersebut disekitar TKP, Pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar pukul 01.40 Wita kami dihubungi kembali oleh saksi HAKIM bahwa Paketan Narkotika tersebut yang dibuang di pinggir Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola Sudah ditemukan;
- Bahwa saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAOFIK SETIONO membawa terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI ke TKP Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan menanyakan "Apakah Benar ini Paketan Narkotika Jenis sabu yang dibuang tadi"? dijawab terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI Sambil menunjuk Menggunakan Tangan sebelah kanan "Ya Pak Barang itu adalah punya saya yang dibeli oleh Sdra. HERMAN (dpo), Kemudian terdakwa dan Barang Bukti kami amankan dan dibawa kepolsek Berangas Guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang di amankan saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAOFIK SETIONO dari Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI adalah berupa Uang sebanyak Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh rupiah), 5 (ima) Buah Plastik Klip, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Buah sedotan warna merah, dan 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam dan 1 (satu) paket Narkotika ukuran Sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma Lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2, 34 g (dua

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh empat) gram yang diakui Milik Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRAN;

adalah milik terdakwa dan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa Uang sebanyak Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh rupiah), 5 (ima) Buah Plastik Klip ,1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild 1 (satu) Buah sedotan warna merah, dan 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam dan 1 (satu) paket Narkotika ukuran Sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma Lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2, 34 g (dua koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Labolatorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.19.1133 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar BPOM di Banjarmasin yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang berupa : Serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau dengan jumlah sample 0,07 gram adalah Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undnag RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *"Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAOFIK SETIONO kejadian mengamankan terhadap terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI Pada hari Jumat Tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 23.25 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon dari warga

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama saksi. HAKIM bahwa di Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola ada orang yang sedang melakukan Transaksi Jual beli Paket Narkotika Jenis sabu;

- Bahwa saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAOFIK SETIONO mengamankan terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI untuk dibawa di Pos Polisi Terminal Handil Bakti, karena Barang Paketan Narkotika tersebut sudah dibuang saksi meminta Bantuan Saksi HAKIM, Sdra. HARIADI (Ketua RT 09) dan Masyarakat sekitar untuk mencari barang tersebut disekitar TKP, Pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar pukul 01.40 Wita kami dihubungi kembali oleh saksi HAKIM bahwa Paketan Narkotika tersebut yang dibuang di pinggir Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola Sudah ditemukan;
- Bahwa saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAOFIK SETIONO membawa terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI ke TKP Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan menanyakan "Apakah Benar ini Paketan Narkotika Jenis sabu yang dibuang tadi"? dijawab terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI Sambil menunjuk Menggunakan Tangan sebelah kanan "Ya Pak Barang itu adalah punya saya yang dibeli oleh Sdra. HERMAN (dpo), Kemudian terdakwa dan Barang Bukti kami amankan dan dibawa ke polsek Berangas Guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang di amankan saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAOFIK SETIONO dari Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI adalah berupa Uang sebanyak Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh rupiah), 5 (lima) Buah Plastik Klip, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild 1 (satu) Buah sedotan warna merah, dan 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam dan 1 (satu) paket Narkotika ukuran Sedang dengan berat kotor sebesar 2,52 g (dua koma Lima puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 2,34 g (dua koma tiga puluh empat) gram yang diakui Milik Terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRAN;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "*Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam **unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi** pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya :

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau terhadap dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI dari dakwaan dan tuntutan pidana;
3. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa SARIANSYAH Als. IYAN Bin ASRANI dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) Buah Sedotan warna merah;
 - 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 2,34 gram);
 - 5 (lima) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.820.000 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan saksi LUKMANUL HAKIM melihat dan mengamankan Terdakwa Pada hari Jumat Tanggal 22 Nopember 2019 Sekitar Pukul 23.30 Wita Pada saat Saksi melewati Jalan di Belakang Pasar Induk Kel. Handil Bakti saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan sambil bertelponan dan Meletakan Sesuatu Barang di pinggir Jalan, dan ketika Terdakwa tersebut melihat Saksi kemudian Barang tersebut diambil kembali, kemudian Terdakwa berpindah tempat Menggunakan Sepeda Motor dengan cara di bonceng temanya menuju Jalan . H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola kemudian saksi LUKMANUL HAKIM mengikutinya dari Belakang, sesampainya Terdakwa di Jalan. H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola saksi Melihat Terdakwa memberikan sesuatu Barang Paketan yang berada di dalam Plastik Kepada Orang yang tidak saksi kenal, dan sebaliknya

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memberikan Uang yang berada didalam Kotak Rokok Sampoerna Mild, karena saksi curiga kemudian saksi LUKMANUL HAKIM menghadang Terdakwa ditengah Jalan menggunakan Sepeda Motor saksi setelah ketahuan oleh saksi LUKMANUL HAKIM kemudian terdakwa yang tersebut membuang Barang Paketan ke Pinggir Jalan H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, sambil saksi Berkata "Apa yang kamu Buang itu"? dan dijawabnya "bukan Apa-apa pak", "kamu jangan membohongi saya ya". Kemudian Terdakwa melarikan diri dengan cara di Bonceng dengan temanya Ke Arah Banjarmasin akan tetapi dia kembali lagi kearah Handil Bakti karena di Jalan H. Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola tertutup oleh gerbang (Pagar) dan tidak bisa lewat **SEMENTARA** pada saat kejadian saksi SAMSUNI tidak ada melihat di persidangan menerangkan tidak mengetahui terdakwa melempar ataupun mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAOFIK SETIONO kejadian mengamankan terhadap terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI Pada hari Jumat Tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 23.25 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon dari warga yang bernama saksi. HAKIM bahwa di Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola ada orang yang sedang melakukan Transaksi Jual beli Paket Narkotika Jenis sabu kemudian saksi FARID KASUMA JAYA serta saksi NOR TAOFIK SETIONO mengamankan terdakwa SARIANSYAH Als IYAN Bin ASRANI untuk dibawa di Pos Polisi Terminal Handil Bakti, karena Barang Paketan Narkotika tersebut sudah dibuang saksi meminta Bantuan Saksi HAKIM, Sdra. HARIADI (Ketua RT 09) dan Masyarakat sekitar untuk mencari barang tersebut disekitar TKP, Pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar pukul 01.40 Wita kami dihubungi kembali oleh saksi HAKIM bahwa Paketan Narkotika tersebut yang dibuang di pinggir Jalan Anang Maskur Jalur I Rt 09 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola Sudah ditemukan dengan demikian memiliki rentang waktu 1 (satu) jam 15 (lima belas) menit yang tidak terlalu lama setelah terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pertimbangan hakim di atas ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan 2 (dua) alat bukti keterangan saksi dan petunjuk serta keyakinan hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum dan menolak pembelaan terdakwa atau Kuasa Hukum terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Buah Sedotan warna merah, 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam, 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 2,34 gram), 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastic bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan** Uang tunai sebesar Rp. 2.820.000 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara** 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru yang telah disita dari terdakwa dan milik terdakwa, maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada terdakwa**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan ada harapan memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sariansyah Als Iyan Bin Asrani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan Melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti **dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) Buah Sedotan warna merah;
 - 1 (satu) Buah Hp merk Nokia Type RM-769 warna hitam;
 - 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 2,34 gram);
 - 5 (lima) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastic bening;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 2.820.000 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 4 JUNI 2020, oleh Panji Answinartha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Marabahan berdasarkan surat ijin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 136/KMA/HK.01/5/2019, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya M.T. Saddam Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susanti Astuti, S.H.

Panji Answinartha, S.H.,M.H.